



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR :695/UN23/PP.01.00/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNSOED
NOMOR : KEPT.272/UN23/PP.01.00/2017
TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Co As Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept : 254/H23/PP.00.01/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;
8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;
9. Keputusan Rektor Unsoed Nomor 1074/UN23/PP01.00/2014 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Pasca Sarjana, Program Profesi, Dan Program Profesi Pasca Stase Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2014;
10. Peraturan Rektor Unsoed Nomor Kept : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Sedang Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedriman;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNSOED NOMOR : KEPT.272/UN23/PP.01.00/2017 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Rektor Unsoed NOMOR : KEPT. 272/UN23/PP.01.00/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemberian Keringanan Biaya Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman mulai Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 menjadi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan keringanan biaya pendidikan untuk semester Genap tahun akademik 2016/2017 kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keringanan pembayaran biaya pendidikan diberikan mulai Semester Genap 2016/2017
- KEEMPAT : Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 8 Juni 2017



AACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

Handwritten initials

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : KEP.695/UN23/PP.01.00/2017

TANGGAL : 8 Juni 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNSOED

NOMOR : KEPT.272/UN23/PP.01.00/2017 TENTANG PEMBERIAN

KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI

MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPAT KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STATUS PEMBA YARAN
1	G4G013008	RAFIKA YUSNIAR K	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
2	G4G013026	ELLY ARDINA PUTRI	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
3	G4G013031	FIRMA NURDINIA D	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
4	G4G014001	BUNGA MAULANI I	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
5	G4G014003	DEVIA ANNISA HANDOKO	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
6	G4G014007	ANINDA WULAN PRADANI	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
7	G4G014009	REZA IRIAN RAMA PUTRA	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
8	G4G014011	RIZKA ANDI NUGROHO	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
9	G4A015080	GABRIELLA CEREIRA ANGELINA	KEDOKTERAN	Dokter Umum (Profesi)	50%
10	G4A016099	SERA RHOSIDA KURNIAWATI	KEDOKTERAN	Dokter Umum (Profesi)	50%

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR



FACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001

4/23